

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹ Berkaitan dengan terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum saat ini perbuatan yang di anggap meresahkan ditengah masyarakat salah satunya ialah aksi pencurian. Seseorang melakukan pencurian tentu memiliki alasan yang berbeda-beda, termasuk alasan faktor ekonomi, dengan faktor ekonomi dapat mendesak orang untuk melakukan tindakan apapun termasuk mencuri.

Kemudian didalam Pasal 364 Kitab undang undang Hukum Pidana menentukan bahwa perbuatan pencurian yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.25.000,00.- (dua puluh lima rupiah), diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.250.000,00.- (dua ratus lima puluh rupiah).

¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal.84-85


Akan tetapi di dalam praktiknya bila pencurian yang nilai kerugian materinya di bawah 2,5 juta rupiah dapat di selesaikan pula secara mediasi hal tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (e) yaitu:

“Bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya”.

Penyelesaian perkara pidana secara **mediasi** merupakan konsep pemidanaan dalam sistim peradilan pidana yang di dapat tempuh menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan, Seperti dalam perkara pencurian ringan. Penyelesaian perkara pidana secara mediasi biasanya lebih dikenal dengan kebijakan *Non Penal* yang tentunya memiliki dasar hukum sebagai acuan aparat penegak hukum yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan.

Sebagai contoh Penyelesaian mediasi terhadap tindak pidana pencurian besi baja milik PT Prima Mas Lestari. PT Prima Mas Lestari sendiri merupakan sebuah group perusahaan milik *Alex Noerdin* (mantan gubernur sumsel) yang bergerak dibidang industri Besi dan Alumunium, memulai usaha sejak tahun 2004 dengan diawali pendirian gudang di Sumatra Selatan (ogon komering ilir) lalu perusahaan ini berkembang dan membuka wilayah cabang perusahaannya di Provinsi Jambi tepatnya di Kabupaten Batanghari (Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian). Dari kronologinya berawal adanya laporan yang di terima oleh Kepolisian Resor Batanghari atas terjadinya aksi pencurian yang dilakukan oleh tersangka ibu

rumah tangga berinisial *f*, dari laporan tersebut pihak Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Batanghari memintai keterangan terhadap pelaku seorang ibu rumah tangga berinisial *f* dan saksi pihak keamanan (Satpam) PT Prima Mas Lestari, dari hasil pemeriksaan dan keterangan serta barang bukti diketahui bahwa pencurian yang dilakukan seorang ibu rumah tangga tersebut ternyata nilai kerugiannya di bawah 2,5 juta rupiah yaitu 2 keping besi Plat baja seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Besi plat baja. Maka atas dasar kemanusiaan secara pembedaan pihak Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Tanjung Batanghari memberikan kebijakan alternatif penyelesaian perkara tersebut secara mediasi.



Sekalipun kebijakan alternatif penyelesaian perkara pencurian secara mediasi yang di lakukan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Batanghari bersifat situasional dan subejktif, namun langkah tersebut juga terdapat dasar hukumnya, sehingga bukan asal-asalan saja. Dasar hukum tersebut dapat ditemukan dalam undang undang Kepolisian baik yang lama maupun yang terbaru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, khususnya Pasal 18 yang memberikan kesempatan pada Polisi untuk menyelesaikan masalah di lapangan yang terkadang tidak bisa untuk diberlakukan aturan hukum secara kaku, Mengingat banyak tindak pidana pencurian yang meski hanya ber'obyek kecil tapi mendapat hukuman berat (pidanaaan). Sementara tak jarang dijumpai pencurian berat tapi berujung pada pembebasan pelakunya.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk

penulisan karya skripsi. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Penyelesaian Melalui Mediasi Penal Kasus Pencurian Besi Baja Milik PT Prima Mas Lestari Di Kepolisian Resor Batanghari.**

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyelesaian mediasi kasus pencurian besi baja milik PT Prima Mas Lestari Di Kepolisian Resor Batanghari ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penyelesaian mediasi kasus pencurian besi baja milik PT Prima Mas Lestari Di Kepolisian Resor Batanghari ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian mediasi kasus pencurian besi baja milik PT Prima Mas Lestari Di Kepolisian Resor Batanghari ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian mediasi kasus pencurian besi baja milik PT Prima Mas Lestari Di Kepolisian Resor Batanghari.

- b. Untuk mengetahui dan memahami kendala dalam penyelesaian mediasi kasus pencurian besi baja milik PT Prima Mas Lestari Di Kepolisian Resor Batanghari.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian mediasi kasus pencurian besi baja milik PT Prima Mas Lestari Di Kepolisian Resor Batanghari.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai penyelesaian melalui mediasi penal kasus pencurian besi baja milik PT Prima Mas Lestari Di Kepolisian Resor Batanghari.
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai penyelesaian melalui mediasi penal kasus pencurian besi baja milik PT Prima Mas Lestari Di Kepolisian Resor Batanghari.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Penyelesaian

Penyelesaian mediasi merupakan konsep pemidanaan dalam sistim peradilan pidana yang di dapat tempuh menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan.²

2. Pencurian

Pencurian ialah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat dengan KUHP pidana) buku II bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam Pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian yang dalam pengertian tersebut memiliki salah satu unsur untuk dikatakan sebagai tindak pidana pencurian, yaitu mengambil sesuatu barang.³

3. Besi Baja

Baja atau Keluli, juga dikenali sebagai besi baja atau besi waja adalah logam paduan, logam besi yang berfungsi sebagai unsur dasar dicampur dengan beberapa elemen lainnya, termasuk unsur karbon.⁴

4. PT Prima Mas Lestari

PT Prima Mas Lestari sendiri merupakan sebuah group perusahaan milik *Alex Noerdin* (mantan gubernur sumsel) yang bergerak dibidang industri Besi dan Alumunium, memulai usaha sejak tahun 2004 dengan diawali pendirian gudang di Sumatra Selatan (ogon komering ilir) lalu perusahaan ini berkembang dan membuka wilayah cabang perusahannya di Provinsi

² Sudarto. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 2012, hal. 85

³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hal. 128

⁴ Tim Pustaka Gama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tanpa Tahun, hal.113

Jambi tepatnya di Kabupaten Batanghari (Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian).

5. **Kepolisian Resor**

Kepolisian Resor (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten/Kota. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes/Polresta) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres).⁵

6. **Batanghari**

Kabupaten Batanghari adalah salah satu kabupaten dibagian tengah provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini merupakan kabupaten tertua di provinsi Jambi yang resmi berdiri pada 1 Desember 1948. Ibukota kabupaten Batanghari berada di kecamatan Muara Bulian.⁶

E. **Landasan Teoritis**

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Kebijakan Non Penal** (*Non-Penal Policy*) sebagai berikut:

Kebijakan Non Penal (*Non-Penal Policy*)

⁵ Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Arsito, Bandung, Tanpa Tahun, hal.28

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Batanghari/diakses pada tanggal 09 Desember 2022 Pukul 20.55 WIB

Menurut *Barda Nawawi Arief* kebijakan sarana hukum pidana termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*), Secara Yuridis Formil Penerapan kebijakan *Non Penal* merupakan konsep pembedaan dalam sistem peradilan pidana yang di dapat tempuh menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan.⁷ Kebijakan *Non Penal* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku Tindak Pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pembedaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Hal ini menjadi penting Karena proses pembedaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi Tindak Pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan Hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak Hukum. Partisipasi aktif dari

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 85

masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pidana atau *punishment* tanpa melihat esensi.

F. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian ini adalah *Yuridis Sosiologis*,⁸ yaitu mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideology, ekonomi, situasi budaya dan hukum), Serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP), maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan penyelesaian melalui mediasi penal kasus pencurian besi baja milik PT Prima Mas Lestari Di Kepolisian Resor Batanghari.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan model pendekatan penelitian *empiris*,⁹ suatu pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di tengah masyarakat terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, sedangkan

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal. 36

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 72

*socio-legal research*¹⁰ yaitu melihat penyelesaian melalui mediasi penal kasus pencurian besi baja milik PT Prima Mas Lestari Di Kepolisian Resor Batanghari.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) **Bahan hukum primer**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 2) **Bahan hukum sekunder**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
- 3) **Bahan hukum tertier**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Tehnik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya tindak pidana Pencurian. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang penyelesaian melalui mediasi penal kasus pencurian besi baja

¹⁰ *Ibid*, hal. 80

milik PT Prima Mas Lestari Di Kepolisian Resor Batanghari. dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

4. **Tehnik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan guna menunjang substansi materi antara lain:

- a. Teknik Studi dokumen berkaitan dengan materi.
- b. Teknik Wawancara Berkaitan Dengan Materi.

5. **Tehnik Penentuan Sample**

Tehnik penentuan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu:

- a. Kasat Reskrim Polres Batanghari.
- b. HRD perusahaan PT Prima Mas Lestari.
- c. 1 orang terlapor pencurian.

6. **Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu penyelesaian melalui mediasi

penal kasus pencurian besi baja milik PT Prima Mas Lestari Di Kepolisian Resor Batanghari.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab Pertama Sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian dan tujuan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan ditutup dengan sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab Kedua disajikan tindak pidana pencurian pada umumnya terdiri dari sub bab yaitu, pengertian tindak pidana pencurian, unsur-unsur tindak pidana pencurian, dan jenis-jenis tindak pidana pencurian.

Bab Ketiga disajikan penyelesaian tindak pidana melalui mediasi non penal pada umumnya terdiri dari sub bab yaitu pengertian non penal, kebijakan pidana melalui sarana non penal, penyelesaian pidana melalui non penal.

Bab Keempat Pembahasan. dalam bab ini pembahasan tentang Penyelesaian Mediasi Kasus Pencurian Besi Baja Milik PT Prima Mas Lestari Di Kepolisian Resor Batanghari yang terdiri dari Penyelesaian

Mediasi Kasus Pencurian Besi Baja Milik PT Prima Mas Lestari Di Kepolisian Resor Batanghari, Kendala dalam Penyelesaian Mediasi Kasus Pencurian Besi Baja Milik PT Prima Mas Lestari Di Kepolisian Resor Batanghari, Upaya mengatasi kendala dalam Penyelesaian Mediasi Kasus Pencurian Besi Baja Milik PT Prima Mas Lestari Di Kepolisian Resor Batanghari.

Bab Kelima terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

